



PENETAPAN

Nomor : 133/Pdt.P/2018/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:-----

SUMIDAH, beralamat di Kota Batu Rt. 004/007 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 133/Pdt.P/2018/PN.Cbn.- tanggal 23 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan nama lengkap **Sumidah** lahir di Bogor pada tanggal 07 September 1986 beralamat di kotaBatu Rt. 004/007 Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sesuai dengan **NIK 32012947098 60003**;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan Ujang Ruswandi di Bogor pada tanggal 29 Mei 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah **No. 364/03/V/2003** ;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama **FahriRaditia** berjenis kelamin Laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 16 Januari 2012, anak dari orang tua yang bernama **Ujang Ruswandi** dan **Sumidah** sesuai dengan akta Kelahiran **No. 988.CS/2012**;
4. Bahwa atas keinginan pemohon dan suami pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari Fahri Raditia menjadi Muhammad Rafid dengan alasan karena ketika berusia kurang lebih 3 bulan sering sakit-sakitan dan menangis tanpa sebab dengan waktu yang lama, setelah itu orang tua dari pemohon menyarankan untuk dibawa ke ustadz(telah diperiksa oleh 2 orang ustadz) dan peraji

Hlm. 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/PDT.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar rumah supaya diperiksa kenapa hal tersebut bisa terjadi, hasil dari konsultasi tersebut ternyata nama anak pemohon terlalu berat dipakai, sehingga pemohon mengganti namanya;

5. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan izin dari pengadilan Negeri Cibinong.

Demikian permohonan ini dibuat dan selanjutnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memeriksa permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu **Fahri Raditia** menjadi **Muhammad Rafif** pada akta kelahiran No. 988.CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Januari 2012;
3. Memerintahkan Pejabat /Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia.
4. Menetapkan biaya menurut hukum undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Maret 2018 dibawah Register No. 133/Pdt.P/2018/PN.Cbn.- ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon antara Ujang Ruswandi dan Sumidah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciomas tanggal 02 Juni 2003, sesuai dengan aslinya Diberi Tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumidah NIK : 3201294709860003 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor , sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama UJANG RUSWANDI yang dikeluarkan Camat Kecamatan Ciomas, tanggal 19 Maret 2013, Diberi Tanda P-3 ;-----

Hlm. 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/PDT.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama FAHRI RADITIA, Nomor : 988.CS/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Januari 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4; -

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I : ABDUL JALI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Paman dari Pemohon ;-
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Batu Rt.004/007 Desa Kota batu Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon telah dikarunai dua orang anak salah satunya bernama Fahri Raditia , Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Januari 2012 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon selalu sakit-sakitan dan mengalami nangis terus menerus maka atas saran 2 (dua) orang Ustadz di kampung dan orang tua agar segera mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa benar akhirnya Pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang tadinya bernama Fahri Raditia menjadi Muhammad Rafif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas penggantian anak Pemohon ;
- Bahwa benar setelah anak pemohon diganti namanya anak Pemohon tersebut menjadi sehat ;

SAKSI II : SITI MASITOH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Bibik dari Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Batu Rt.004/007 Desa Kota batu Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon telah dikarunai dua orang anak salah satunya bernama Fahri Raditia , Laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Januari 2012 ;

Hlm. 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/PDT.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon selalu sakit-sakitan dan mengalami nangis terus menerus maka atas saran 2 (dua) orang Ustadz di kampung dan orang tua agar segera mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa benar akhirnya Pemohon dan suami Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang tadinya bernama Fahri Raditia menjadi Muhammad Rafif ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas penggantian anak Pemohon ;
- Bahwa benar setelah anak pemohon diganti namanya anak Pemohon tersebut menjadi sehat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 adalah bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti

Hlm. 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/PDT.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah di KUA Ciomas yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciomas pada tanggal 02 Juni 2003 ;-----

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah berupa bukti Kutipan Akta kelahiran atas nama FAHRI RADITIA bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari FAHRI RADITIA menjadi MUHAMMAD RAFIF karena anak pemohon selalu sakit-sakitan dan menangis terus dan setelah diganti nama anak Pemohon tersebut menjadi sehat ; -----
- Bahwa FAHRI RADITIA dan MUHAMMAD RAFIF adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

----- **M E N E T A P K A N** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu **Fahri Raditia** menjadi **Muhammad Rafif** pada akta kelahiran No. 988.CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Januari 2012;
3. Memerintahkan Pejabat /Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia.

Hlm. 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/PDT.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **SELASA**, Tanggal **03 APRIL 2018** oleh: **ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SUKIRNO, S.IP.,SH

HAKIM,

ttd

ANDRI FALAHANDIKA A, SH.,MH

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Hlm. 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 133/PDT.P/2018/PN.Cbi.
Form-02/SOP/04.3/2017